



KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 441.8/26 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA AKTIF
DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan percepatan pencapaian target pelaksanaan kegiatan kesehatan dan dalam rangka mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan di desa maka perlu dibentuk Desa Siaga Aktif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Depokharjo tentang Pembentukan Desa Siaga Aktif Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Desa Siaga Aktif di Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Desa Siaga Aktif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi mewujudkan tercapainya Desa Siaga Aktif meliputi:
1. Meningkatkan pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam pembinaan desa siaga aktif;
 2. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan desa siaga aktif;
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam peningkatan kemitraan pengembangan desa siaga aktif;
 4. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan desa siaga aktif;
 5. Mnggerakkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam pengembangan desa siaga aktif;
 6. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan desa siaga aktif
 7. Meningkatkan kualitas pelayanan desa siaga aktif kepada masyarakat;
 8. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah guna pengembangan desa siaga aktif sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;
 9. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan pengembangan desa siaga aktif secara berkala dan berkesinambungan; dan
 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Desa Siaga Aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam evaluasi dan pelaporan serta diberikan biaya operasional kegiatan sesuai kemampuan keuangan desa.
- KEEMPAT : Masa Bakti Pengurus sejak Bulan Juli 2023 sampai dengan Bulan Juli 2028

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Depokharjo
pada tanggal 20 Juli 2023

KEPALA DESA DEPOKHARJO



(DANY SETYAWAN)

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Camat Parakan
 2. Kepala BPD Desa Depokharjo
 3. Arsip
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO

NOMOR : 441.8/26 TAHUN 2023

TANGGAL : 20 JULI 2023

PEMBENTUKAN DESA SIAGA AKTIF
 DESA DEPOKHARJO
 KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2023

No	Struktur	Nama Personil	Jabatan di Masyarakat
	Penanggungjawab	Dany Setyawan	Kepala Desa Depokharjo
	Ketua	Evik Endra SR	Kader
	Sekretaris	Rita Dwiningsih	Kader
	Satuan Tugas terdiri dari :		
1	Satgas Poskesdes /Yankes		
	Koordinator	Lilis Pujianti	Bidan Desa
	Anggota	Suriyanti	Kader Kesehatan
2	Satgas Surveilans DBD, Campak, TBC, HIV/AIDS, Gangguan Jiwa dan Penanggulangan penyakit		
	Koordinator	Astutik	Kader Kesehatan
	Anggota	Jazilah	Kader Kesehatan
3	Satgas PHBS dan KADARZI		
	Koordinator	Indah Cahyanti	Kader Kesehatan
	Anggota	Ika Septi Riyani	Kader Kesehatan
4	Satgas Pengembangan Posyandu dan UKBM		
	Koordinator	Sunarmi	Kader Kesehatan
	Anggota	Harmiyati	Kader Kesehatan
5	Satgas Kegawat daruratan Kesehatan dan Bencana		
	Koordinator	Annisa Hapsany	Kader Kesehatan
	Anggota	Ulfatul Khoiriyah	Kader Kesehatan
6	Satgas PHBS		
	Koordinator	Susi Andriyani	Kader Kesehatan
	Anggota	Eni Sukristin	Kader Kesehatan
7	Satgas Lingkungan Sehat dan STBM		
	Koordinator	Wardani	Kader Kesehatan
	Anggota	Wahyami	Kader Kesehatan

Kepala Desa Depokharjo

(DANY SETYAWAN)